

PENGADILAN NEGERI/NIAGA/HAM/TPKOR DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL JAKARTA PUSAT

Jalan Gajah Mada No. 17, Telp. (021) 63850223 (P) (021) 63850224 (F) email :

JAKARTA 10130

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 444 K/Pdt.Sus-HKI/2013 Jo. Nomor : 01/Pdt.Sus-Hak Cipta/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Pada hari ini : Tum'A7 tanggal 27 Jum' 2014 Saya SARWO EDY Pegawai Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, atas perintah Ketua Pengadilan tersebut, telah ditunjuk dan ditugaskan untuk menjalankan pekerjaan ini sebagai Jurusita Pengganti, guna memberitahukan isi putusan dengan resmi kepada :

Dr. MUCHTAR PAKPAHAN,SH.MA, dalam hal ini member kuasa kepada Hotmaraja B. Nainggolan,SH. dan kawan-kawan, para Advokat, dari Kantor Lembaga Bantuan hukum Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (LBH SBSI), berkedudukan di jalan Tinggi II, No.44B, Johar Baru, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Mei 2013, sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Tergugat Intervensi

Tentang Isi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 2013 Nomor: 383 K/Pdt.Sus/2012 Jo. Nomor: 102/Merek/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst., dalam perkara antara:----

- 1. REKSON SILABAN, SE
- 2. EDUARD PARSAULIAN MARPAUNG, SE

Melawan

Dr. MUCHTAR PAKPAHAN, SH.MA

Dan

PEMERINTAH R.I. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I. Cq. DIREKTORAT JENDEERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Cq. DIREKTUR HAK CIPTA, DESAIN INDUSTRI, DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADA DAN RAHASIA DAGANG

Yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi 1. : REKSON SILABAN,SE., dan Pemohon Kasasi II : EDUARD PARSAULIAN MARPAUNG,SE., tersebut

Menghukum Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Pemberitahuan ini saya jalankan kealamat tersebut diatas, memperhatikan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan Undang-Undang lain yang bersangkutan, sambil menyerahkan Turunan Relaas Pemberitahuan Isi Putusan ini, dan disana saya bertemu serta berbicara dengan : Policy AGUS Supliyani, SH. Demonia Selaku buaka Termortan Kasas.

YANG MENERIMA

Agus Sepriyadi. SH

JURUSITA PENGGANT

SARWO F/DY NIP. 04005/1768



PUTUSAN

Nomor 444 K/Pdt.Sus-HKI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (hak cipta) dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

- I. REKSON SILABAN,SE, bertempat tinggal di alamat terdahulu Pondok Gede Permai, C 10/4, RT.03/RW.08, Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi, alamat sekarang Jalan Kayu Putih Selatan VI, D/9, RT.005/RW.05, Jakarta Timur, sebagai Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat;
- II. EDUARD PARSAULIAN MARPAUNG,SE., bertempat tinggal di Jalan Panda VIII, Blok C.9, Nomor 58, Cikarang Baru, RT.008/ RW.007, Kelurahan/ Desa Jayamukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, sebagai Pemohon Kasasi II dahulu Penggugat Intervensi;

melawan

Dr.MUCHTAR PAKPAHAN,SH.,MA., bertempat tinggal di Komplek PTB Eliok B7 Nomor 1 RT.002/RW.004 Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hotmaraja B.Nainggolan,SH., dan kawan-kawan, para Advokat, dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (LBH SBSI), berkedudukan di Jalan Tinggi II, No.44B, Johar Baru, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2013, sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat/ Tergugat Intervensi;

dan

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA c.q. DIREKTUR JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL c.q. DIREKTUR HAK CIPTA, DESAIN INDUSTRI, DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU DAN RAHASIA DAGANG, beralamat di Jalan Daan Mogot, KM 24, Tangerang, dalam hal ini diwakili oleh Direktur Hak Cipta, DI, DTLST dan Rahasia Dagang, Yuslisar Ningsih, SH.,MH., yang memberi kuasa kepada: 1.Siar Hasoloan Tamba,SH.,MM., NIP.196221:2211989031001, 2.Agung Damar Sasongko,SH.,MH., NIP.196912261994031001, 3.Wahyu Jati



Pramanto, SH., NIP.198206142005011001, 4.Nurvati, SH.. NIP.195911141981032001. 5.Setyowati Wiwin K. SH., NIP.196812161991032001. 6.Andi Kurniawan. SH.. NIP.198203152010121001, keenamnya adalah Pegawai Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Hak Kekavaan Intelektual, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Februari 2013, sebagai Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/ Tergugat Intervensi telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi I dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dan Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya sebagai berikut:

- 1. Bahwa Penggugat adalah salah seorang Pendiri dan Deklarator berdirinya Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (yang disingkat menjadi SBSI) pada pertemuan Buruh Nasional tanggal 24-26 April 1992 di Wisma Cipayung, Cipayung, Bogor, Jawa Barat;
- Bahwa pertemuan Buruh Nasional tersebut diprakarsai oleh Penggugat,
 Almarhum KH.Abdurahman Wahid, Almarhum Suko Waluyo dan Sabam
 Sirait;
- 3. Bahwa pertemuan Buruh Nasional tersebut dihadiri oleh 107 (seratus tujuh) orang termasuk Penggugat yang menjadi deklarator berdirinya SBSI pada tanggal 25 April 1992, peserta yang juga sebagai deklarator lainnya antara lain:
 - 1).K.H.Abdurahman Wahid (Almarhum);
 - 2). Suko Waluyo (Almarhum);
 - 3). Sabam Sirait;
 - 4). Siti Musdalifah;
 - 5). Rosintan Marpaung;
 - 6). Sunarty:
- Bahwa diantara 107 (seratus tujuh) orang deklarator berdirinya SBSI tersebut, Fergugat tidak termasuk di dalamnya atau dengan kata lain Tergugat belum bergabung dengan SBSI;
- 5. Bahwa sebelum dilaksanakannya pertemuan tersebut Penggugat sudah menyiapkan seni gambar logo untuk diajukan dalam pertemuan Buruh



Nasional tersebut untuk dijadikan sebagai lambang Organisasi SBSI dan kemudian gambar logo itu diterima dan ditetapkan menjadi lambang resmi SBSI;

- 6. Bahwa Penggugat adalah pencipta gambar logo yang menjadi lambang organisasi SBSI yang terdiri dari:
 - Warna dasar lambang yaitu putih, yang mencerminkan kesucian;
 - Lambang warna hitam atas warna dasar terdiri dari:
 - a. Rantai, terdiri dari 27 lingkaran atau mata rantai yang mencerminkan persatuan di 27 propinsi;
 - b. Roda mesin, terdiri dari lima gigi roda mesin, yang mencerminkan kekuatan buruh yang berazaskan Pancasila;
 - c. Padi dan kapas, yang mencerminkan kemakmuran dan kesejahteraan;
 - d. Timbangan/ dacing, yang berwarna biru yang mencerminkan keadilan;
 - e. Pita berwarna merah di bawah lambang organisasi dengan tulisan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, mencerminkan keberanian untuk memperjuangkan tujuan organisasi;

Sehingga sangat beralasan hukum apabila Penggugat mohon kepada Hakim agar menetapkan Penggugat sebagai pencipta logo dan lambang Organisasi SBSI sebagaimana tersebut di atas;

- 7. Bahwa pada tanggal 25 April 1992 Penggugat diangkat secara aklamasi oleh peserta pertemuan Buruh Nasional menjadi Ketua Umum Pertama SBSI dan sejak saat itu gambar logo tersebut digunakan oleh SBSI sebagai lambang resmi dalam setiap aktivitas organisasi;
- 8. Bahwa sejak tanggal 25 April 1992 Penggugat sebagai pencipta, juga sebagai Ketua Umum SBSI yang menjadi Penggugat logo SBSI tersebut;
- Bahwa pada Kongres Pertama SBSI pada bulan Juli 1993 Penggugat terpilih menjadi Ketua Umum dan Siti Musdalifah menjadi Sekretaris Jenderal periode pertama Dewan Pengurus Pusat SBSI;
- Bahwa pada tahun 1995 posisi Sekretaris Jenderal dijabat oleh Sunarty yang menggantikan Siti Musdalifah yang dengan sukarela melepaskan jabatan tersebut karena pertimbangan pribadi;
- 11. Bahwa sejak tahun 1995 sampai dengan Kongres II tahun 1997 dan Kongres III tahun 2000 jabatan Sekretaris Jenderal dijabat oleh Sunarty dan Ketua Umum tetap dijabat oleh Penggugat dan gambar logo SBSI tersebut tetap dipergunakan sebagai lambang resmi SBSI;
- 12. Bahwa kemudian pada Kongres III tahun 2000 Raswan Suryana terpilih menjadi Sekretaris Jenderal untuk periode 2000 2004 gambar logo tersebut



- tetap dipergunakan sebagai lambang resmi SBSI pada saat Raswan Suryana menjadi Sekretaris Jendral III SBSI:
- 13. Bahwa pada saat pertemuan Buruh Nasional yaitu tanggal 24 26 April 1992 Tergugat tidak hadir dan tidak ikut serta dalam acara tersebut;
- 14. Bahwa Tergugat bergabung dan menjadi anggota SBSI sejak tahun 1993 dan menjabat sebagai salah satu Ketua Dewan Pengurus Pusat SBSI dan pada saat itu Ketua Umum SBSI adalah Penggugat dan Sekretaris Jenderal adalah Siti Musdalifah;
- 15. Bahwa pada tahun 1994 ketika Penggugat dipenjarakan oleh Pemerintahan Orde Baru, Tergugat meninggalkan Kepengurusan DPP SBSI karena merasa keselamatannya terancam menjadi pengurus SBSI, dan kemudian aktif kembali di SBSI tahun 1996;
- 16. Bahwa pada bulan April 2003 Tergugat menjadi Ketua Umum SBSI untuk menggantikan Penggugat dengan masa jabatan dari April 2003 sampai dengan April 2007 dan Tergugat kemudian terpilih menjadi Presiden Konfederasi SBSI untuk periode April 2007 sampai dengan April 2011;
- 17. Bahwa awal Januari 2013 Penggugat baru mengetahui bahwa Tergugat telah mengajukan permohonan pendaftaran hak cipta atas gambar logo SBSI kepada Turut Tergugat pada tanggal 14 Mei 2004 dengan judul "Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia", permohonan tersebut telah didaftarkan dalam Daftar Umum Ciptaan Turut Tergugat dibawah Nomor 028742 pada tanggal 14 Mei 2004 dengan menyebutkan diumumkan pertama kali pada tanggal 13 Mei 2004 di Bekasi, hal ini juga diketahui oleh Penggugat dari Petikan Hak Cipta yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat tertanggal 06 Februari 2013 Nomor HKI.2-HI.01.07-06;
- 18. Bahwa pendaftaran hak cipta atas gambar logo SBSI kepada Turut Tergugat pada tanggal 14 Mei 2004 dengan judul "Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia" oleh Tergugat dilakukan pada saat Tergugat menjabat sebagai Ketua Umum SBSI tanpa sepengetahuan Penggugat yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi SBSI;
- 19. Bahwa Penggugat mengetahui ciptaannya telah didaftarkan oleh orang lain dalam Daftar Umum Ciptaan Turut Tergugat pada tanggal 03 Januari 2013 dari Pengurus SBSI di wilayah Aceh dengan menunjukan adanya Surat Pendaftaran Ciptaan yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat;
- 20. Bahwa dengan fakta fakta hukum di atas, logo yang didaftarkan Tergugat pada tanggal 14 Mei 2004 dengan Nomor 028742, telah diciptakan dan



dipergunakan Penggugat jauh sebelum tanggal 14 Mei 2004, yakni sejak 25 April 1992;

- 21. Bahwa dengan tidak memberitahukan kepada Penggugat atau secara diam diam Tergugat mendaftarkan ciptaan Penggugat kepada Turut Tergugat merupakan bentuk niat buruk Tergugat dengan memberikan keterangan dan keadaan palsu untuk mendapatkan keuntungan dari pendaftaran ciptaan Penggugat, sehingga sangat beralasan hukum bila Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Tergugat untuk membayar denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sesuai dengan ketentuan Pasal 72 ayat (6) UU Nomor 19 Tahun 2002;
- 22. Bahwa untuk tahun 2007 2011 saja keuntungan yang diperoleh Tergugat dengan mendaftarkan ciptaan Penggugat yaitu Tergugat mendapatkan keuntungan finansial antara lain:
 - 1). Periode Mei Desember 2007 sebesar : Rp5.211.863.309,00;
 - 2). Periode Januari Desember 2008 sebesar : Rp6.167.570.197.00;
 - 3). Periode Januari Desember 2009 sebesar : Rp7.221.265.023.00;
 - 4). Periode Januari Desember 2010 sebesar : Rp7.336.328.667.00;
 - 5). Periode Januari 31 Maret 2011 sebesar : Rp3.938.683.915,00;

Total Keuntungan Mei 2007 - 31 Maret 2011 : Rp 29.925.711.111,00;

(dua puluh sembilan miliar sembilan ratus dua puluh lima juta tujuh ratus sebelas ribu seratus sebelas rupiah);

Sehingga sangat beralasan hukum bila Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Tergugat untuk menyerahkan penghasilan yang diperoleh Tergugat yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta Penggugat sebesar Rp29.925.711.111,00 (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus dua puluh lima juta tujuh ratus sebelas ribu seratus sebelas rupiah) kepada Penggugat;

23. Bahwa mohon perhatian Pengadilan Niaga, Ciptaan yang didaftarkan Tergugat tersebut tidak menunjukan keasliannya (tidak orisinil) karena bukan berdasarkan kemampuan pikiran atau keahlian Tergugat yang bersifat pribadi akan tetapi ciptaan yang didaftarkan Tergugat merupakan inspirasi Penggugat yang melahirkan gambar seni logo lambang SBSI berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi dan keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi, sehingga Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Menyatakan hak cipta dengan judul "Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia" Nomor 028742 yang didaftarkan oleh Tergugat tidak menunjukan keasliannya;



- 24. Bahwa setelah gambar seni logo ditetapkan menjadi lambang SBSI sejak 25 April 1992 maka dalam surat menyurat SBSI selama Penggugat menjadi Ketua Umum lambang tersebut selalu digunakan dalam aktivitas organisasi;
- 25. Bahwa karena hak cipta dengan judul "Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia" yang didaftarkan Tergugat tersebut tidak orisinil maka sangat beralasan menurut hukum bila Penggugat mohon agar Majelis Hakim membatalkan hak cipta Nomor J28742 dengan judul "Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia" yang didaftar oleh Tergugat dalam Daftar Umum Ciptaan;
- 26. Bahwa Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan menurut Pasal 42 UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta sehingga berhak untuk mengajukan gugatan pembatalan atas pendaftaran hak cipta Nomor 028742 tersebut yang didaftarkan Tergugat;
- 27. Bahwa Turut Tergugat ikut digugat dalam perkara ini adalah untuk melaksanakan isi putusan dengan mencatat pembatalan pendaftaran hak cipta "Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia" Nomor 028742 dalam Daftar Umum Ciptaan Turut Tergugat, sehingga sangat beralasan hukum bila Penggugat mohon agar Majelis Hakim memerintahkan Turut Tergugat mencatat pembatalan Hak Cipta "Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia" Nomor 028742 dalam Daftar Umum Ciptaan, sekaligus memerintahkan kepada Turut Tergugat mendaftarkan seni gambar logo SBSI sebagai Hak Cipta Penggugat;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1. Mangabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan hak cipta dengan judul "Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia" Nomor 028742 yang didaftarkan oleh Tergugat tidak menunjukan keasliannya;
- Membatalkan hak cipta dengan judul "Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia" Nomor 028742 yang didaftar oleh Tergugat dalam Daftar Umum Ciptaan;
- Memerintahkan Turut Tergugat mencatat pembatalan Hak Cipta "Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia" Nomor 028742 dalam Daftar Umum Ciptaan;
- 5. Menyatakan Penggugat adalah pencipta seni gambar logo yang bercirikan:
 - Warna dasar lambang yaitu putih, yang mencerminkan kesucian;



- Lambang warna hitam atas warna dasar terdiri dari:
 - a. Rantai, terdiri dari 27 lingkaran atau mata rantai yang mencerminkan persatuan di 27 propinsi;
 - b. Roda mesin, terdiri dari lima gigi roda mesin, yang mencerminkan kekuatan buruh yang berazaskan Pancasila;
 - c. Padi dan kapas, yang mencerminkan kemakmuran dan kesejahteraan;
 - d. Timbangan/ dacing, yang berwarna biru yang mencerminkan keadilan;
 - e. Pita berwarna merah di bawah lambang organisasi dengan tulisan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, mencerminkan keberanian untuk memperjuangkan tujuan organisasi;
- 6. Memerintahkan kepada Turut Tergugat mendaftarkan seni gambar logo SBSI sebagai Hak Cipta Penggugat;
- 7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan penghasilan yang diperoleh Tergugat yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta Penggugat sebesar Rp29.925.711.111,00 (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus dua puluh lima juta tujuh ratus sebelas ribu seratus sebelas rupiah) kepada Penggugat;
- 8. Menghukum Tergugat untuk membayar denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sesuai dengan ketentuan Pasal 72 ayat (6) UU Nomor 19 Tahun 2002;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;Atau:

Mohon putusan yang seadil - adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi Putusan Nomor 01/PDT.SUS/HAK CIPTA/ 2013/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 1 Mei 2013 yang amarnya sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan Penggugat sebagai pencipta gambar seni logo Serikat Buruh Sejahtera Indonesia;
- Menyatakan Pendaftaran Hak Cipta dengan judul KONFEDERASI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA Nomor 028742 yang didaftarkan Tergugat dalam Daftar Umum Ciptaan tidak menunjukkan keasliannya;
- 4. Membatalkan Pendaftaran Hak Cipta dengan judul KONFEDERASI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA Nomor 028742 yang didaftarkan Tergugat dalam Daftar Umum Ciptaan tersebut;
- 5. Memerintahkan Pemerintah Republik Indonesia c.q. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, c.q. Direktur Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, beralamat di Jalan



- Daan Mogot, Kim.24, Tangerang untuk mencoret Pendaftaran Hak Cipta atas nama Tergugat dari Daftar Umum Ciptaan Nomor 028742 tersebut;
- 6. Memerintahkan Turut Tergugat untuk menerima pendaftaran gambar seni logo Serikat Buruh Sejahtera Indonesia karya ciptaan Penggugat tersebut dan mencatatnya dalam Daftar Umum Ciptaan;
- 7. Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya;
- 8. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.316.000,00 (satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan dihadirnya Tergugat pada tanggal 1 Mei 2013, terhadap putusan tersebut Tergugat mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Mei 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 22 K/Pdt.Sus-HaKI/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst., jo. Nomor 01/Pdt.Sus-Hak Cipta/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 24 Mei 2013;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat dan Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 28 Mei 2013, kemudian Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2013 mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 5 Juni 2013;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Sela Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan dihadirnya Penggugat Intervensi pada tanggal 30 April 2013, terhadap Putusan Sela tersebut, Penggugat Intervensi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Mei 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 23 K/Pdt.Sus-HaKI/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst., *jo.* Nomor 01/Pdt.Sus-Hak Cipta/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 24 Mei 2013;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat/ Tergugat Intervensi, Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 28 Mei 2013 dan 31 Mei 2013, kemudian Penggugat/ Tergugat Intervensi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2013 mengajukan



kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 5 Juni 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/ Tergugat dan Pemohon Kasasi II/ Penggugat Intervensi dalam memori kasasinya pada pokoknya adalah:

• Memori Kasasi I dari Pemohon Kasasi I/ Tergugat:

Bahwa Pemohon Kasasi sangat berkeberatan baik terhadap pertimbangan hukum maupun terhadap Putusan Pengadilan Niaga *a quol* karena menurut hemat Pemohon Kasasi, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah lalai mempertimbangkan bukti-bukti sesuai hukum dalam perkara ini sehingga mengakibatkan salah pula dalam menetapkan hukumnya satu dan lainnya akan Pemohon Kasasi jelaskan dalam keberatan-keberatan sebagaimana berikut ini:

- 1. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Niaga pada halaman 26 paragraf yang menyebutkan bahwa didalilkan oleh Penggugat, Menimbang, bahwa dari dalil jawaban Tergugat dan keterangan saksi Siti Musdalifah dan saksi Sunarti sebagaimana di atas, adalah fakta bahwa gambar logo tersebut merupakan konsep dan usul dari Penggugat yang ditawarkan pada peserta pertemuan buruh pada tahun 1992, kemudian ditanggapi oleh para peserta dan disempurnakan dan akhirnya disepakati menjadi logo Organisasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, adalah pertimbangan yang hanya memperhatikan 2 saksi Penggugat yang jelas-jelas tidak dapat menunjukkan secara pasti siapa pencipta dan hanya mengetahui logo adalah milik organisasi. Dan semua saksi yang dihadirkan dalam persidangan perkara yang dihadirkan Penggugat dan Tergugat tidak ada satupun yang bisa membuktikan Penggugat adalah pencipta logo SBSI. Tidak ada satu saksi pun yang melihat sendiri bahwa logo itu dibuat oleh Penggugat demikian pula seluruh bukti (P-1 sampai dengan P-21) tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Penggugat adalah pencipta. Termasuk saksi dari Tergugat;
- 2. Sesuai Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta disebutkan ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang



menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni atau sastra;

- 3. Bahwa pada pertimbangan hukum Pengadilan Niaga pada halaman 29 paragraf 2: Menimbang, bahwa dengan demikian maka perbuatan Tergugat yang mendaftarkan gambar logo Serikat Buruh Sejahtera Indonesia ciptaan Penggugat tersebut menjadi logo "Konfederasi Serikat Buruh Sejahterah Indonesia" dalam Daftar Umum Ciptaan dengan Nomor Daftar 028742 sebagai karya ciptaan Tergugat adalah tidak sesuai dengan pengertian Pasal 1 ayat (2) jo. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang RI No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yaitu: "Ciptaan adalah hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni atau sastra", merupakan pertimbangan yang tidak tepat, karena:
 - Bahwa sebagaimana yang Pemohon Kasasi/ Tergugat jelaskan dalam jawaban secara tertulis dalam persidangan Perkara Hak Cipta Pengadilan Niaga Nomor 01/PDT.SUS/HAK CIPTA/2013/PN.Niaga. Jkt.Pst., yaitu pendaftaran nama dan logo ke Dirjen HK! oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat sebagai Ketua Umum KSBSI adalah dikarenakan saat logo didaftarkan KSBSI adalah organisasi bukan berbadan hukum. Dan pendaftaran logo sebagaimana jawaban Turut Tergugat dalam perkara Hak Cipta Pengadilan Niaga Nomor: 01/ PDT.SUS/HAK CIPTA/2013/ PN.Niaga.Jkt.Pst.;
 - Bahwa permohonan pendaftaran ciptaan Tergugat judul seni logo "Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia" pada tanggal 14 Mei 2004 dengan Nomor Pendaftaran 028742 oleh Turut Tergugat diperiksa kelengkapan administrasinya untuk selanjutnya diproses sesuai dengan ketentuan Pasal 37, 38 dan 39 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta;
 - 3). Bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh Turut Terkasasi/ Turut Tergugat dalam jawabannya adalah dengan terdaftarnya ciptaan tersebut dengan atas nama Pemohon Kasasi/ Tergugat, maka Tergugat secara hukum dapat dianggap sebagai pencipta atau pemegang hak cipta yang mempunyai hak eksklusif untuk mengumumkan, memperbanyak atau memberi izin atas ciptaan itu, kecuali terbukti sebaliknya (vide Pasal 5 ayat 1a Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta);
 - Pendaftaran Logo KSBSI ke HAKI didasari Undang-Undang Nomor 21
 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh Pasal 11;



- 5). Bahwa Berdasarkan keterangan Saksi: Togar Marbun dibawah sumpah adalah sebagai berikut:
 - Secara struktur Presiden dan Ketua KSBSI mempunyai kebijakan keluar dan ke dalam;
 - Ketika melebur SBSI beralih menjadi KSBSI;
 - Logo yang didaftarkan ke Dirjen Haki adalah Logo Hasil Kongres KSBSI 2003;
 - Ada pengalihan Pemegang Hak Cipta atas logo/ lambang KSBSI dari Tergugat kepada KSBSI (Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia);
- Logo yang didaftarkan ke Dirjen Haki adalah Logo Hasil Kongres KSBSI 2003. Perbedaan Logo Hasil Kongres SBSI 1993 dengan Logo Hasil Kongres KSBSI 2003 adalah:

SVILLE	
(S) A	
FARM	
KARY	y
The second second	^ =

NO	TITIK PERBEDAAN	SBSI 1993	KSBSI 2003
1 .	Tata Letak Logo	Rantai di sebelah kiri dari lambang	Rantai sebelah kanan dari lambang
2	Jumlah lingkaran rantai	27 (Pasal 12, garis penghubung kedua, huruf a, Anggaran Dasar SBSI)	25 (Pasal 12, Ayat 2, huruf a, Anggaran Dasar KSBSI)
3	Makna jumlah lingkaran rantai	Mencerminkan persatuan di 27 Propinsi (Pasal 12, garis penghubung kedua, huruf a, Anggaran Dasar SBSI)	Mencerminkan tanggal lahir SBSI pada tanggal 25 (Pasal 12, Ayat 2, huruf a, Anggaran Dasar KSBSI)
4	Penambahan kalimat untuk posisi lingkaran		Terletak di sebeleh karıan dari lambang (Pasal 12, Ayat 2, huruf a, Anggaran Dasar KSBSI)
5	Penyebutan kata	Gigi mesin	Gerigi mesin
6	Penambahan kalimat dan makna serta tata letak dalam lambang		Dan 4 (empat) spasi gerigi, mencerminkan kelahiran pada bulan empat (April) yang terletak di sebelah kiri dari lambang (Pasal 12, Ayat 2, huruf b, Anggaran Dasar KSBSI

- 7). Bahwa Termohon Kasasi/ Penggugat sudah mengetahui nama dan logo KSBSI serta penggunaan nama dan logo Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia disingkat KSBSI. karena Termohon Kasasi/ Penggugat menjabat Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi KSBSI periode 2003 sampai dengan 2007 dan periode 2007 sampai dengan 2011. Dan bahkan untuk periode 2011 sampai dengan 2015 Termohon Kasasi/ Penggugat menjabat sebagai Anggota Majelis Penasehat Organisasi KSBSI;
- 4. Bahwa pertimbangan Pengadilan Niaga pada halaman 29 paragraf 4, bahwa Pendaftaran Ciptaan Seni Gambar Logo Serikat Buruh Sejahtera Indonesia tersebut oleh Tergugat pada Kantor Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM RI (vide bukti T-3) adalah bertentangan dengan apa yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, sehingga tuntutan Penggugat agar pendaftaran hak cipta atas nama Tergugat tersebut dalam Daftar Umum Ciptaan dibatalkan, dapat dikabulkan adalah merupakan pertimbangan yang tidak tepat. Karena sebagaimana yang didalilkan oleh Turut Terkasasih/ Turut Terkasasi berdasarkan Ketentuan Pasal 42 UU No.19 Tahun 2002 (selanjutnya disebut UU HC) menyebutkan dalam hal Ciptaan didaftar menurut Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 39, pihak lain yang menurut Pasal 2 berhak atas Hak Cipta dapat mengajukan gugatan pembatalan melalui Pengadilan Niaga. Ketentuan tersebut memberikan pengertian bahwa apabila seseorang atau badan hukum yang akan mengajukan gugatan pembatalan hak cipta terdaftar maka sebagai persyaratan formal yaitu gugatan diajukan oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang sebenarnya; Bahwa unsur-unsur yang menjadi indikator atau syarat formal diajukan sebagai gugatan pembatalan pendaftaran ciptaan vaitu:
 - Bahwa Penggugat harus membuktikan terlebih dahulu sebagai pihak yang dikategorikan sebagai Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang sebenarnya atas suatu ciptaan;
 - Bahwa Penggugat dapat menjelaskan dan membuktikan secara faktual kapan pertama kali ciptaan tersebut diumumkan atau dipublikasikan;
 - Bahwa Penggugat harus membuktikan bagaimana ciptaan tersebut dibuat atau diciptakan;



• Memori Kasasi II dari Pemohon Kasasi II/ Penggugat Intervensi:

Adapun alasan-alasan/ keberatan-keberatan yang diajukan Pemohon Kasasi II/ Penggugat Intervensi dalam memori kasasi ini pada pokoknya adalah:

Bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah dalam menerapkan hukum dalam perkara ini yang tidak sama sekali mempertimbangkan gugatan intervensi yang diajukan oleh pengintervensi/ Pemohon Kasasi:

Pertimbangan hukum seperti ini adalah keliru, dengan alasan:

Bahwa dalam gugatan awal Pemohon Kasasi/ Pemohon Intervensi telah mengajukan alasan-alasan gugatan intervensi sebagai berikut:

Bahwa Terintervensi I/ Penggugat Asal/ Termohon Kasasi I dalam gugatannya tanggal 21 Januari 2013 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.01/H.C./2013/PN.Niaga.JktPst., telah mengajukan gugatan terhadap Terintervensi II/ Tergugat Asal yang intisari gugatan Terintervensi I/ Penggugat Asal terangkum dalam gugatannya adalah sebagai berikut:



- 2. Menyatakan Hak Cipta dengan judul "Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia" Nomor 028742 yang didaftarkan oleh Terintervensi II/ Tergugat asal tidak menunjukkan keasliannya;
- 3. Membatalkan hak cipta dengan judul "Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia" Nomor 028742 yang didaftar oleh Terintervensi II/ Tergugat asal dalam Daftar Umum Ciptaan;
- 4. Memerintahkan Terintervensi III/ Turut Tergugat asal mencatat pembatalan Hak Cipta "Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia" Nomor 028742 dalam Daftar Umum Ciptaan:
- Menyatakan Terintervensi I/ Penggugat asal adalah pencipta seni gambar logo yang bercirikan;
- 6. Memerintahkan kepada Terintervensi III/ Turut Tergugat asal mendaftarkan seni gambar logo SBSI sebagai hak cipta Terintervensi I/ Penggugat asal;
- 7. Menghukum Terintervensi II/ Tergugat asal untuk menyerahkan penghasilan yang diperoleh Terintervensi II/ Tergugat asal yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta Terintervensi I/ Penggugat asal sebesar Rp29.925.711.111,00 (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus dua puluh lima juta tujuh ratus sebelas ribu seratus sebelas rupiah);



- 8. Menghukum Terintervensi II/ Tergugat asal untuk membayar denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sesuai dengan ketentuan Pasal 72 ayat (6) UU Nomor 19 Tahun 2002;
- 9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;
- 10. Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;
 Bahwa menurut Pengitervensi/ Pemohon Kasasi gugatan dari Terintervensi I/
 Penggugat Asal/ Termohon Kasasi I terhadap Terintervensi II/ Tergugat Asal
 Termohon Kasasi II tidak beralasan hukum oleh sebab:
- a. Bahwa Terintervensi I/ Penggugat asal/ Termohon Kasasi I bukanlah orang yang membuat naskah seni logo dengan judul "Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia". Memang betul bahwa Terintervensi I/ Penggugat asal adalah pendiri KSBSI dan juga Ketua Umum terpilih pada Deklarasi SBSI tanggal 25 April 1992. Tapi tidak bisa otomatis sebagai pencipta seni logo tersebut;
- b. Bahwa Pengintervensi berkepentingan secara langsung terhadap perkara ini karena Pengintervensi juga adalah pendiri dan sekaligus pencipta asli seni logo "Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia" yang disengketakan kedua pihak Terintervensi I/ Penggugat asal/ Termohon Kasasi I dan Terintervensi II/ Tergugat asal/ Termohon Kasasi II. Pengintervensi adalah seorang seniman kartunis pada Lembaga Yayasan Forum Adil Sejahtera FAS sejak tahun 1991 dan mengisi karikatur untuk FAS dengan imbalan honorarium sampai tahun 1994. Namun untuk menciptakan logo bagi FAS dan SBSI waktu itu Pengintervensi lakukan dengan sukarela tanpa menuntut imbalan karena kedua lembaga itu adalah lembaga nirlaba. Ketika logo SBSI selesai digambar oleh Pengintervensi, tidak ada perubahan sama sekali dari hasil gambar yang saya buat dan langsung diajukan ke Panitia Deklarasi SBSI waktu itu untuk dibawa ke Pertemuan Puruh Nasional yang menghasilkan AD/ ART SBSI dengan logo SBSI yang dipakai sampai saat ini oleh KSBSI melalui kongres-kongresnya yang dilakukan secara periodik;
- c. Bahwa memang benar dalam rapat dan beberapa diskusi di tahun 2004 setelah Kongres 2003 ada wacana untuk mendaftarkan Logo tersebut sebagai hak cipta ke Departemen Hukum dan HAM, namun saya tidak tahu akan didaftarkan sebagai hak cipta pribadi;
- d. Bahwa Pengintervensi hadir dalam Deklarasi Serikat Buruh Sejahterah Indonesia yang diadakan di Hotel Cipayung Bogor tanggal 25 April 1992 diantara 107 (seratus tujuh) orang pendiri dan saya bangga karena naskah seni logo yang saya ciptakan diterima oleh semua peserta;



e. Bahwa pada saat Deklarasi sebenarnya ada perbedaan logo dengan logo yang saat ini dipakai Oleh KSBSI, diantaranya: 1. Logo masih berwarna, padi berwarna kuning, daun berwarna hijau dan roda gigi ada di sebelah kiri bukan kanan seperti saat ini. Perubahan warna menjadi tiga warna dilakukan di Kongres I tahun 1995 karena persoalan sparasi warna cetakan yang mahal, hal tersebut juga ide Pengintervensi karena pertimbangan seni cetak. Dalam kongres tersebut ditetapkan menjadi tiga warna: biru, hitam dan merah. Gambar rantai dan roda gigi berwarna hitam, timbangan keadilan dan padi kapas warna biru dan merah dengan latar belakang putih;

Ada beberapa hal yang tidak dipahami oleh banyak pihak berkenaan dengan filosofi gambar tersebut yang sebenarnya hanya diketahui penciptanya: 1.Bahwa roda gigi yang melambangkan buruh ditempatkan di kiri karena buruh di Sidang ILO sejak awal berposisi di sebelah kiri. 2.Daun patah di bawah logo padi menunjukkan bahwa tidak ada yang sempuma, semakin padi menguning semakin daun menua dan tidak sempurna tapi hasil buah padinya menciptakan kesejahteraan untuk semua. Sementara logo sendiri secara utuh sebagai lukisan menunjukkan orang muda yang dinamis, progressif dan percaya diri. Membusungkan dada ke depan dengan bentuk pita dengan tangan dan kaki yang direntangkkan digambarkan oleh ujung pita, dengan mulut yang terbuka (daun patah dan batang timbangan) dan mata yang awas (dua timbangan). Pengertian yang ada dalam AD/ ART saat ini adalah penjelasan gambar secara harafiah yang diputuskan di setiap kongres, bukan filosofi dari seni logo yang memiliki jiwa dari pelukisnya. Sama seperti kita melihat gambar yang dilukiskan Maestro Affandi, kita hanya bisa melihat gambar ayam berkelahi, bukan jiwa dari lukisan itu sendiri yang hanya bisa dijelaskan oleh pelukisnya;

- f. Bahwa Pengintervensi justru terkejut ketika hal ini menjadi permasalahan dan digugat dengan nilai uang. Karena Pengintervensi merasa berkepentingan terhadap berlangsungnya KSBSI yang berhak memiliki logo tersebut secara struktural dan perlunya pelurusan sejarah KSBSI, maka Pengintervensi merasa perlu melakukan gugatan intervensi ini dengan anggaran sendiri tanpa didampingi pengacara;
- g. Bahwa Pengintervensi sampai saat ini menjabat sebagai Deputi Dewan Eksekutif KSBSI untuk bidang konsolidasi yang sebelumnya sejak tahun 1992 sampai tahun 1997 adalah pengurus untuk Dewan Pengurus Cabang SBSI Jaka ta Timur. Tahun 1997 sampai saat ini masih aktif iuga sebagai



- pengurus Federasi Logam Mesin dan Elektronik Serikat Buruh Sejahtera Indonesia yang berafiliasi ke KSBSI;
- h. Bahwa berdasarkan hal-hal yang sudah Pengintervensi jelaskan pada poinpoin tersebut di atas, maka gugatan dari Terintervensi I/ Penggugat Asal/
 Termohon Kasasi I terhadap Terintervensi II/ Tergugat Asal/ Termohon
 Kasasi II dan Terintervensi III/ Turut Tergugat asal/ Termohon Kasasi III
 menurut hukum harus ditolak dan dibatalkan. Oleh karena itu Penggugat
 Intervensi mohon kepada Majelis Hakim agar gugatan Terintervensi I/
 Penggugat Asal ditolak untuk seluruhnya serta menghukum Terintervensi I/
 Penggugat Asal untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- i. Bahwa Pengintervensi mempunyai kepentingan terhadap Pendaftaran Hak Cipta yang saat ini menjadi milik Terintervensi II/ Tergugat Asal/ Termohon Intervensi II oleh karena logo yang didaftarkan dengan No.028742 tanggal 14 Mei 2004 tentang Surat Pendaftaran Ciptaan "Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia" adalah Logo KSBSI hasil kongres sejak tahun 2003 sama dengan logo yang digugat oleh Terintervensi I/ Penggugat awal/ Termohon Kasasi I. Bahwa Logo tersebut menjadi ciptaan Rekson Silaban dan pemegang hak cipta juga adalah Rekson Silaban. Hal ini juga telah mengaburkan antara pencipta yang seharusnya adalah Pengintervensi dan pemegang hak cipta yang seharusnya adalah KSBSI;
- j. Bahwa Terintervensi I/ Penggugat asal/ Termohon Kasasi I dan Terintervensi II/ Tergugat asal/ Termohon Kasasi II, bukanlah pencipta asli "Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia" dan berdasarkan alasan-alasan Pengintervensi kedua pihak tersebut bukanlah pencipta yang sebenarnya, Pengintervensi adalah pencipta yang sebenarnya dan Pemegang Hak cipta yang sah saat ini adalah KSBSI sebagai pihak yang saat ini menggunakan logo tersebut melalui kongres;
- k. Bahwa Terintervensi I/ Penggugat asal/ Termohon Kasasi I tidak menjelaskan dengan rinci pada dasar alasan yang diajukan sesuai Undang-Undang Hak Cipta No.12 Tahun 2002, mengenai cipta yang diartikan atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Terintervensi I/ Penggugat asal hanya menjelaskan pada butir 5 (lima) dasar alasan gugatannya "bahwa sebelum dilaksanakannya pertemuan tersebut Penggugat sudah menyiapkan seni gambar logo untuk diajukan dalam Pertemuan Buruh Nasional tersebut untuk dijadikan sebagai lambang Organisasi SBSI dan gambar logo itu diterima dan



ditetapkan menjadi lambang resmi SBSI" gugatan ini menunjukkan satu gugatan yang saling bertentangan, Terintervensi I/ Penggugat asal tidak memiliki hubungan hukum dengan objek yang disengketakan karena tidak menjelaskan dengan rinci proses pembuatan gambar logo SBSI sebagai karya cipta yang orisinil dibuat berdasarkan kreasi seni berdasarkan kemampuan melukis dan menggambar yang Terintervensi I/ Penggugat asal/ Termohon Kasasi I miliki;

Bahwa pada persidangan hari Kamis, tanggal 25 April 2013, Terintervensi I/ Penggugat asal/ Termohon Kasasi I dan Terintervensi II/ Tergugat asal/ Termohon Kasasi II telah menyampaikan tanggapan terhadap permohonan/ gugatan intervensi Termohon Kasasi dengan tangapan:

Penggugat asal/ Terintervensi I/ Termohon Kasasi I:

- Bahwa dalam Undang-Undang Hak Cipta tidak dikenal adanya intervensi.
 Sedangkan acara dengan tiga pihak tidak diatur dalam HIR melainkan RV yang tidak berlaku lagi;
- 2. Bahwa perkara ini sudah mencapai batas waktu yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta dan proses acara persidangan sudah sampai pembacaan putusan;
- 3. Bahwa Penggugat yang mengajukan gugatan intervensi ini tidak jelas, mengada-ada dan tidak punya hubungan langsung dengan pokok perkara, karena Fengirtervensi dalam petitum butir 2 meminta agar hakim menyatakan Terintervensi sebagai pencipta gambar logo SBSI.... dan seterusnya;
- 4. Bahwa Pengintervensi merupakan Pengintervensi yang beritikad buruk karena Pengintervensi masuk mengajukan intervensinya ketika proses persidangan telah sampai pada acara putusan. Pada hal Pengintervensi adalah bagian dari Tergugat (MPO KSBSI), yaitu sebagai Deputi Presiden Dewan Eksekutif Nasional KSBSI (DEN KSBSI), serta Pengintervensi ikut dalam melarang Penggugat menggunakan logo yang disengketakan sebagaimana disampaikan dalam bukti P-5. Dengan demikian dapat dikatakan kepentingannya sudah terwakili oleh Tergugat asal/ Terintervensi II;

Tergugat asal/ Terintervensi II/ Termohon Kasasi II:

- 1. Bahwa pengajuan gugatan intervensi telah melewati proses acara persidangan perkara Nomor 01/H.C/2013/PN.Niaga Jakarta Pusat;
- 2. Bahwa gugatan intervensi seharusnya diajukan sebelum pada tahap pembuktian baik berupa pembuktian data maupun pembuktian saksi;



 Bahwa sepatutnya asas persidangan singkat, cepat dan hemat biaya diberlakukan dalam perkara Hak Cipta No.01/HC/2013/PN.Niaga Jakarta Pusat dan mengingat ketentuan 90 hari waktu persidangan perkara Pengadilan Niaga Jakarta Pusat;

Bahwa Pengadilan Niaga pada Pegadilan Negeri Jakarta Pusat adalah telah mengandung kekeliruan didalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya sehingga sampai menyebabkan terjadinya keputusan yang keliru, tidak benar dan merugikan Pemohon Kasasi. Dalam pertimbangannya pada halaman 24, alinea ke-3, "bahwa Penggugat asal/ Terintervensi I/ Termohon Kasasi I dan Tergugat asal/ Terintervensi II/ Termohon Kasasi II telah menyatakan sikapnya menolak Pemohon Intervensi/ Pemohon Kasasi sebagai pihak dalam perkara Nomor 01/Pdt.Sus/HakCipta/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst., dengan mengemukakan alasan yang pada intinya adalah karena pengajuan gugatan intervensi diajukan oleh Pemohon Intervensi setelah berakhirnya pemeriksaan pokok perkara yaitu gugatan pembatalan hak cipta yang merupakan pokok perkara, bahkan telah sampai pada jadwal pembacaan putusan akhir dari Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa alasan penolakan Penggugat Asal/ Terintervensi I/ Termohon Kasasi I dan Tergugat asal/ Terintervensi II/ Termohon Kasasi II sebagimana tersebut di atas menurut Majelis Hakim adalah alasan-alasan yang dapat dibenarkan secara hukum, sehingga alasan penolakan yang dikemukakan Penggugat Asal/ Terintervensi I/ Termohon Kasasi I dan Tergugat asal/ Terintervensi II/ Termohon Kasasi II tersebut menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menyatakan sikap terhadap pengajuan intervensi yang diajukan oleh Pemohon Intervensi/ Pemohon Kasasi. Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat oleh karena acara pemeriksaan dalam perkara pokok *i.c.* perkara Nomor 01/Pdt.Sus/Hak Cipta/2013/PN.Niaga Jkt.Pst., tersebut telah dinyatakan selesai sehingga permohonan Pemohon Intervensi/ Pemohon Kasasi untuk ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* tidak dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim, karer a acara jawab menjawab dan pembuktian dalam perkara pokok telah selesai;

Menimbang, bahwa apabila Pemohon Intervensi/ Pemohon Kasasi diberi kesempatan dan ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*, akan mengakibatkan berlarut-larutnya penyelesaian perkara karena harus mengulangi lagi proses jawab-menjawab dan pembuktian, yang pada hakikatnya akan menimbulkan ketidakpastian dan kerugian bagi Penggugat Asal/ Terintervensi I/ Termohon Kasasi I dan Tergugat asal/ Terintervensi II/ Termoho Kasasi II sebagai pihak dalam perkara pokok;



Pertimbangan-pertimbangan tersebut terlalu dipaksakan sehingga keliru dalam penerapan hukum dengan alasan:

1. Bahwa Pengintervensi dalam melakukan intervensi telah mendaftarkan gugatan di Pengadilan Niaga pada Pegadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 4 April 2013, dimana ketika itu sidang perkara ini masih dalam tahap pemeriksaan saksi-saksi yang diajukan oleh Terintervensi II/ Termohon Kasasi II. Ketika didaftarkan pada tanggal 4 April 2013 tersebut persidangan masih dalam tahap pemeriksaan saksi pihak Terintervensi I/ Tergugat asal/ Termohon Kasasi I yang memeriksa saksi Saut Pangaribuan, SH., dan Togar Marbun. Sehingga tidak benar bahwa permohonan intervensi diajukan pada saat proses acara persidangan sudah sampai pembacaan putusan. Apabila proses pemanggilan dapat dilakukan dengan cepat tidak seharusnya Pemohon Kasasi/ Pemohon Intervensi dipanggil untuk dimintai pemeriksaan perkara tangal 24 April 2013. Itu artinya 20 hari setelah pendaftaran gugatan intervensi yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/ Pemohon Intervensi. Hal ini sangat bertentangan dengan salah satu pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa perkara ini yang menyatakan dalam salah satu pertimbangan hukumnya menolak gugatan intervensi dari Pemohon Kasasi/ Pemohon Intervensi: "menimbang, bahwa apabila Pemohon Intervensi diberi kesempatan dan ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo, akan mengakibatkan berlarutlarutnya penyelesaian perkara karena harus mengulangi lagi proses jawab menjawab dan pembuktian, yang pada hakikatnya akan menimbulkan ketidakpastian dan kerugian bagi pihak Penggugat/ Terintervensi I/ Termohon Kasasi I dan Tergugat/ Terintervensi II/ Termohon Kasasi II sebagai pihak dalam perkara pokok" adalah tidak konsisten dan justru tidak mempertimbangkan sama sekali kerugian dari pihak Pernohon Kasasi/ Pemohon Intervensi. Seharusnya karena lamanya proses pemeriksaan bukan diakibatkan oleh Pemohon Kasasi/ Pemohon Intervensi, seharusnya Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dapat mengunakan wewenangnya untuk meminta perpanjangan waktu persidangan ke Mahkamah Agung RI, dalam rangka mencari keadilan bagi semua pihak. Dalam perkara ini sesuai dengan duduk perkara halaman 14 alinea I, Pengugat awal/ Terintervensi I/ Termohon Kasasi I dan Tergugat awal/ Terintervensi II/ Termohon Kasasi II tidak melakukan replik dan duplik, sehingga perpanjangan waktu persidangan seharusnya masih dapat diadakan



- 2. Bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memanggil Pemohon Kasasi/ Pengintervensi pada hari Rabu tangal 17 April 2013 dan Pemohon Kasasi/ Pengintervensi dengan tepat waktu hadir dalam sidang pemeriksaan perkara gugatan intervensi atas gugatan pembatalan hak cipta pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Dimana di dalam sidang tersebut para pihak dimintai taggapan atas gugatan Pemohon Kasasi/ Pemohon Intervensi. Pada tangal 25 April 2013 dimintai tanggapan kepada para pihak, dan pada tanggal 30 Mei 2013 Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat langsung memutus perkara dengan putusan sela tanpa melakukan pemeriksaan gugatan yang diajukan oleh;
- 3. Bahwa Tanggapan Penggugat asal/ Terintervensi I/ Termohon Kasasi I yang tanggapan pada butir satu yang merupakan satu bagian dari pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan bahwa dalam Undang-Undang Hak Cipta tidak dikenal adanya intervensi. Sedangkan acara dengan tiga pihak tidak diatur dalam HIR melainkan RV yang tidak berlaku lagi tidak tepat karena pada dasarnya hukum acara perdata yang berlaku saat ini di lingkungan peradilan, masih menggunakan peraturan-peraturan produk kolonial Belanda, seperti HIR, RBg, BRv, BW dan peraturan hukum lainnya. Pemberlakuan peraturan-peraturan tersebut pada hakekatnya dimungkinkan sebagaimana ditetapkan pada Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar Tahun 1945, sepanjang belum dicabut atau ditentukan lain oleh undang undang. Hal ini dikenal dengan istilah asas konkordansi:
- 4. Ikut sertanya pihak ketiga dalam proses perkara yaitu voeging, intervensi/ tussenkomst dan vrijwaring tidak diatur dalam HIR atau RBg, tetapi dalam praktek ketiga lembaga hukum ini dapat dipergunakan dengan berpedoman pada Rv (Pasal 279 Rv dan seterusnya dan Pasal 70 Rv), sesuai dengan prinsip bahwa Hakim wajib mengisi kekosongan, baik dalam hukum materiil maupun hukum formil;
- 5. Intervensi (tussenkomst) adalah ikut sertanya pihak ketiga untuk ikut dalam proses perkara atas alasan ada kepentingannya yang terganggu. Intervensi diajukan oleh karena pihak ketiga merasa bahwa barang miliknya disengketakan/ diperebutkan oleh Penggugat dan Tergugat;
- 6. UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 16 ayat (1) "Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya". Dalam hal



ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak memeriksa lebih lanjut bukti maupun saksi dari pihak Pemohon Kasasi/ Pemohon Intervensi, padahal undang-undang masih memungkinkan perpanjangan masa persidangan;

- 7. Bahwa Pendapat pihak Pengugat asal/ Terintervensi I/ Termohon Kasasi I halaman 23 butir ke-3: "Bahwa Penggugat yang mengajukan gugatan intervensi ini tidak jelas, mengada-ada dan tidak punya hubungan langsung dengan pokok perkara, karena Pengintervensi dalam petitum butir 2 meminta agar Hakim menyatakan Terintervensi sebagai pencipta gambar logo SBSI.... dan seterusnya, menurut Pemohon Kasasi/ Pemohon Intervensi tidak tepat dan keliru, karena dalam duduk perkara yang dijelaskan dalam putusan ini Pengugat asal/ Terintervensi I/ Termohon Kasasi I telah mengajukan buktibukti (Bukti P-1), (Bukti P-2), (Bukti P-3), (Bukti P-4) yang merupakan bukti AD/ ART SBSI pada setiap periode kongres dimana dimuat Pemohon Kasasi/ Pemohon Intervensi adalah salah seorang pendiri (Deklarator KSBSI) tahun 1992;
- 8. Karena permohonan intervensi Pemohon Kasasi/ Pemohon Intervensi ditolak oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka putusan tersebut merupakan putusan akhir yang dapat dimohonkan kasasi, pengirimannya ke Mahkamah Agung dilakukan bersama-sama dengan perkara pekok yang telah diajukan juga kasasi oleh Rekson Silaban,SE., pada tanggal 13 Mei 2013. Sehingga Pemohon Kasasi berhak mengajukan Kasasi atas Putusan Sela Nomor 01/PDT.SUS/Hak Cipta/2013/PN.Niaga Jkt.Pst., sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama memori kasasi masing-masing tertanggal 24 Mei 2013 dan kontra memori kasasi masing-masing tertanggal 5 Juni 2013 dihubungkan dengan pertimbangan Putusan *Judex Facti*, dalam hal ini Putusan Pengadilan Niaga pada Per gadilan Negeri Jakarta Pusat, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup, karena Penggugat dengan bukti-bukti: P-1 sampai dengan P-21 dan 7 (tujuh) orang saksi, yaitu: 1.Siti Musdalifah, 2.Rosintan Marpaung,BA., 3.Amosi Telaumbanua, 4.Raswan Suryana, 5.Rustamadji, 6.Muhammad Hasan Basori dan 7.Sunarti, telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat dengan bukti-bukti: T-1 sampai dengan T-5 dan 2 (dua) orang saksi,



yaitu: 1.Saud Pangribuan,SH., dan 2.Togar tidak berhasil membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, sehingga permohenan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I: REKSON SILABAN,SE., dan Femohon Kasasi II: EDUARD PARSAULIAN MARPAUNG,SE., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II ditolak, maka Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: REKSON SILABAN, SE., dan Pemohon Kasasi II: EDUARD PARSAULIAN MARPAUNG, SE., tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 9 Desember 2013 oleh H.DJAFNI DJAMAL,SH.,MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.MAHDI SOROINDA NASUTION,SH., M.Hum., dan Dr.NURUL ELMIYAH,SH.,MH., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan oleh FLORENSANI KENDENAN,SH.,MH., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota,

Ketua,

TTD/

TTD/

H.MAHDI SOROINDA NASUTION,SH.,M.Hum.

H.DJAFNI DJAMAL, SH., MH.

TTD/

Dr.NURUL ELMIYAH, SH., MH.

Panitera Pengganti,
TTD/FLORENSANI KENDENAN,SH.,MH.

Biaya-biaya:

1. Meterai : Rp 6.000,00 2. Redaksi : Rp 5.000,00

3. Administrasi

<u>Kasasi</u>: <u>Rp 4.989.000,00 +</u> <u>Jumlah</u>: <u>Rp 5.000.000,00</u>.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H. NIP.1959 1207 1985 12 2 002.